



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Nasrikah binti Jani, NIK : 6403045912850001, tempat dan tanggal lahir :

Blitar, 19 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Pemuda, Gang Amal No.05 RT.18, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Anggi Wardana Muhammad Taufiq bin Angga Pranata, tempat dan tanggal lahir : Berau, 27 September 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman terakhir di bertempat di Jalan Poros RT.IV, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 02 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Segah pada tanggal 28 Mei 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/012/V/2018 tanggal 28 Mei 2018;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat janda cerai dengan 1 anak bawaan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Jalan Poros RT.IV, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eshal Wardhani binti Anggi Wardana Muhammad Taufiq, Berau 29 November 2018;
5. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan :
 - 5.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didapat dari usaha milik Penggugat;
 - 5.2 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti berkata anjing terhadap Penggugat;
6. Bahwa pada awal bulan Juni 2020, Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat meninggalkan kediaman bersama, setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali kekediaman bersama, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;
7. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Gugat Ghaib ini, Penggugat ada memiliki surat keterangan ghaib Nomor : 140/007/KHJ/III/2021 yang di ketahui Kepala Kampung Harapan Jaya yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Anggi Wardana Muhammad Taufiq bin Angga Pranata) terhadap Penggugat (Nasrikah binti Jani);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, dengan relaas Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR, tertanggal 04 Maret 2021 dan 05 April 2021 yang panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : 054/012/V/2018, tanggal 28 Mei 2018. Telah dicocokkan dan sesuai, bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : 140/007/KHJ/III/2021, tanggal 01 Maret 2021. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Sriyani binti Suratman**, tempat dan tanggal lahir : Temanggung, 22 Juli 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros I RT.02, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak sepupu dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros RT.IV, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah. Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam, serta ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan yang menjadi puncaknya di mana Tergugat mencuri celengan dari anak bawaan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2020 atau kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan meninggalkan kediaman bersama, dan hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu dari Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

2. Ayu Andriani binti Sigit Sunarto, tempat dan tanggal lahir : Sari Murni, 15 Mei 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Aparatur Kampung Harapan Jaya, bertempat tinggal di Jalan Poros II RT.02, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros RT.IV, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah. Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, yaitu sejak bulan Desember 2018 dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat, mendengar, dan menerima aduan dari Penggugat atas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2020 atau kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan meninggalkan kediaman bersama, dan hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sebagai keponakan dari Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 bulan Desember 2018, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Bulan Desember 2018, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

1. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didapat dari usaha milik Penggugat;
2. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti berkata anjing terhadap Penggugat;

Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 atau kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 berupa asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan P.1, dan P.2 kesemuanya sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bulan Juni 2021 sudah tidak tinggal di Jalan Poros RT.IV, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan kepergiannya tanpa membawa surat pindah sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Sriyani binti Suratman dan Ayu Andriani binti Sigit Sunarto, kedua saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam, serta ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan yang menjadi puncaknya di mana Tergugat mencuri celengan dari anak bawaan Penggugat;;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan Tergugat pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Bulan Desember 2018 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Anggi Wardana Muhammad Taufiq bin Angga Pranata) terhadap Penggugat (Nasrikah binti Jani);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh **Nurqalbi, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H** dan **Jafar Shodiq, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Arsyad, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nurqalbi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya :	Rp	300.000,00
Pemanggilan			
4.	PNBP :	Rp	20.000,00
Panggilan			
Pertama			
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya :	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah :		Rp	420.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)